

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Segala aktivitas dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai salah satu ciri tujuan hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam bernegara. Hukum merupakan suatu sistem dalam kehidupan bersosial. Hukum, disamping mempunyai kepentingan sendiri untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat, tetap terikat pada bahan-bahan yang dapat disediakan oleh masyarakat, termasuk di dalam keadaan yang di alami masyarakat.<sup>2</sup>

Hak konstitusional merupakan hak yang terdapat dalam konstitusional Indonesia. Dalam hal ini, konstitusi Indonesia merupakan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, hak konstitusional merupakan hak-hak dasar yang melekat pada warga negara di dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>3</sup>

Hak menguasai tanah oleh negara bersifat mutlak. Tanpa penguasaan demikian maka kesejahteraan secara adil dan merata tidak akan tercapai. Hak menguasai tanah oleh negara memperoleh legitimasi karena status negara mencerminkan organisasi kekuasaan yang mengemban tugas yang sama berupa hak dan kewajiban yang berasal dari nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa.<sup>4</sup> Pengelolaan sumber daya alam, secara substansial harus mampu mensejahterakan masyarakat dan secara normatif harus berlandaskan hukum yang berlaku. Hal tersebut di dasarkan pada dasar hukum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang terdapat dalam UUD Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi bumi, air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam dan menjadi penyanggah kehidupan yang keberadaannya tak tergantikan. Karena itu setiap upaya untuk pengelolaan hutan

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945, *Hasil Amandemen*, Penabur Ilmu. Hlm. 7

<sup>2</sup> Raharjo, Sajipto. 1980. *Hukum Masyarakat*, Bandung: Angkasa. Hlm. 98

<sup>3</sup> Asshidiqie, Jimly. 2016. bahkan menyebutkan bahwa UUD 1945 adalah Konstitusi Ekonomi dan Sekaligus Kesejahteraan. Lihat dalam jimly Asshidiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Hlm. 19

<sup>4</sup> Erningsih, Winahyu. 2009. *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Jakarta: Total Media. Hlm. 42

harus berlandaskan pada prinsip-prinsip kelestarian (sustainable) dalam rangka menjamin eksistensi/keberadaan hutan lestari.<sup>5</sup> Hutan sebagai sumber daya alam memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial pembangunan dan lingkungan hidup. Hutan telah berfungsi penting bagi kehidupan dunia, harus dibina dan di lindungi dari berbagai tindakan yang berakibat rusaknya ekosistem dunia.

Hutan memiliki peranan penting bagi keberlangsungan hidup kita, manfaat atau fungsi hutan bagi kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung sangat banyak dan beragam. Hutan tidak saja sebagai sumber kayu dan hasil hutan lainnya yang memberi manfaat ekonomi. Secara tidak langsung, hutan akan memberikan pengaruh pada kehidupan. Fungsi hutan baik untuk aspek ekonomi maupun aspek perlindungan akan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan nilai kebutuhan setiap golongan masyarakat terhadap komoditas yang ditawarkan oleh hutan berupa pakan ternak, pangan, daun, getah, buah, kayu, air bersih, pengaliran pertanian dan sebagainya.<sup>6</sup>

Berdasarkan data Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, hasil pemantauan hutan Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa luas lahan seluruh daratan Indonesia mencapai 94,1 juta hektare atau 50,1% dari total daratan. Untuk luas hutan di Jawa Barat mencapai 776.830,83 hektare.<sup>7</sup>

Program Perhutanan Sosial (PS) di Indonesia terlahir dari proses sejarah yang panjang. Kebijakan ini merupakan implikasi dari hasil perubahan paradigma atau cara pandang masyarakat global, dalam pengelolaan hutan secara konvensional yang semata-mata hanyalah kayu dan habitat bagi fauna dengan menegasikan keberadaan masyarakat sekitar hutan. Yang tergabung dalam masyarakat hutan sebagai kesatuan yang pada dasarnya satu dan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>8</sup> Perhutanan sosial merupakan program yang saat ini menjadi salah satu fokus utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Program ini bertujuan menciptakan keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian hutan. Program ini memiliki paradigma bahwa pembangunan juga dapat dijalankan oleh masyarakat pinggiran (masyarakat sekitar hutan). KLHK sendiri menyiapkan 12,7 juta hektare lahan yang siap untuk dijadikan program unggulan ini. Tujuan dari perhutanan sosial adalah untuk

---

<sup>5</sup> Mujaffar, Ahmad. 2020. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan*, Nusa Tenggara Barat: Forum Pemuda Aswaja. Hlm. 1

<sup>6</sup> Hamdani, Fauzi. 2012. *Pembangunan Kehutanan Berbasis Kehutanan Sosial*, Bandung: Karya Putri Darwati. Hlm. 35

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), diakses 1 Febuari 2022

<sup>8</sup> Nurjaya, I. N 2005. *Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan*. Jurnal Jurisprudence, Volume 2. Hlm.

pemerataan ekonomi dalam masyarakat yang diusahakan melalui tiga pilar yaitu, lahan, pemberian kesempatan usaha dan sumber daya manusia.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial di bentuk atas dasar pemberian akses legal pengelolaan hutan kepada masyarakat setempat dan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Yaitu, penjelasan Pasal 5 “hutan negara yang dikelola oleh desa dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa. Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditunjukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan, hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat”. Selanjutnya pemerintah memberikan akses legal terhadap masyarakat di dalam dan di sekitar hutan untuk mengelola sumber daya hutan dalam lima skema pengelolaan. Yaitu, hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan dan hutan adat. Dalam kelima skema ini masyarakat dapat melakukan pengelolaan sumber daya hutan negara secara legal dan mendukung kepastian pengelolaan dalam jangka panjang. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, dilakukan pemerintah melalui penerbitan regulasi untuk memperkuat akses legal. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan sosial. Kebijakan ini menyelaraskan peraturan-peraturan sebelumnya ke dalam peraturan yang lebih sederhana, terintegrasi dan menyeluruh. Pertimbangan penerbitan Permen LHK No. 83 Tahun 2016, salah satunya mendesaknya upaya mempercepat pengurangan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan atau pemanfaatan kawasan hutan. Kebijakan ini merupakan resonansi antara pendekatan pelaksanaan terpusat dan prakarsa yang akan datang dari masyarakat strata bawah, dukungan dari pemerintah daerah dan juga pasrtisipasi dari masyarakat sipil dan pemangku partisipasi masyarakat lainnya. Adapun maksud dan tujuan Permen LHK No.83 Tahun 2016 ini adalah untuk pemberian hak pengelolan, perizinan, kemitraan dan hutan adat di bidang perhutanan sosial. Selain itu juga dapat menyelesaikan permasalahan konflik tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan.

Program perhutanan sosial di Jawa, sebagai implikasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara di limpahkan kewenangannya kepada Perum

Perhutani dan program perhutanan sosial di Jawa dilakukan melalui kemitraan kehutanan. Kemitraan kehutanan merupakan sebuah bentuk kerja sama antara pengelola hutan Perhutani dengan masyarakat desa sekitar hutan. Pada ranah prakteknya, perhutanan sosial dalam wujud kemitraan kehutanan di bagi menjadi dua skema yaitu, skema KULIN KK (pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan) IPHPS (izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial). Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 Tahun 2017 Pasal 4 untuk kawasan tutupan lahan di atas 10% dalam kurun waktu lima tahun berturut-turut dikenakan skema kulin kk dan untuk kawasan hutan di bawah tutupan lahan 10% dalam kurun waktu lima tahun menggunakan skema IPHPS.<sup>9</sup>

Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 ini telah mengatur pola perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani. Salah satu konsideran mengingat pada Permen LHK ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Namun demikian, masih diperlukan penyempurnaan ketatalaksanaan berdasarkan kondisi lapangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, diperlukan penerbitan regulasi baru berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Permen ini juga bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat petani yang hidup di dalam atau sekitar kawasan hutan negara di wilayah kerja Perum Perhutani sekaligus menjaga kelestarian sumber daya hutan.<sup>10</sup>

Pertanian merupakan aktifitas pokok mata pencarian penduduk di lingkup pedesaan, begitupun hutan sebagai sumber lahan yang termasuk dalam mata pencarian masyarakat desa hutan. Kuatnya masyarakat desa hutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Pada dasarnya berjalan secara alamiah. Menurut Mulyana, salah satu petani sekitar hutan Manglayang pengelolaan hutan di Manglayang sudah berjalan sejak lama dan dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat sekitar hutan Manglayang memanfaatkan hutan untuk menyambung hidup dengan menanam rempah-rempah, selain menanam rempah-rempah petani juga sering mencari rumput buat pakan ternak peliharaan.<sup>11</sup> Sehingga program perhutanan sosial sangat perlu untuk di implementasikan

---

<sup>9</sup> Moedy, Agusti Tasya. 2020. *Implementasi Regulasi Perhutanan Sosial Yang Bermanfaat Bagi Masyarakat Sekitar Hutan*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Volume 4. Hlm. 301-302.

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 Tahun 2017. Hlm. 29.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Bersama Petani Penggarap

dengan baik karena dapat menjadi solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat desa di sekitar kawasan hutan, implementasi program perhutanan sosial di Manglayang Lestari Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi dilaksanakan menggunakan skema kemitraan kehutanan antara masyarakat desa di sekitar kawasan hutan yang di wadahi oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan dengan Perum Perhutani dengan menggunakan skema kemitraan kehutanan KULIN-KK pengakuan dan perlindungan kehutanan. Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang menjadi mitra Perum Perhutani dalam pelaksanaan program perhutanan sosial merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa hutan dalam rangka kerjasama pengelolaan sumber daya hutan. Pemberian izin program perhutanan sosial dengan skema KULIN-KK di Desa Cibiru Wetan melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor: SK.8947/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 Pemberian izin tersebut bukan merupakan pemberian kepemilikan atas kawasan hutan melainkan izin pengelolaan penggunaan hak guna usaha. Untuk di lokasi kawasan perhutanan sosial di Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dengan skema kemitraan kehutanan yang memiliki beragam jenis usaha pemanfaatan kawasan hutan antara lain hasil hutan bukan kayu, penanaman agroforestry, pemanfaatan lahan di bawah tegakan jenis kopi, jasa lingkungan dan rehabilitasi kawasan perlindungan.

Implementasi program perhutanan sosial dengan beberapa jenis kegiatan tersebut membawa konsekuensi logis adanya hak dan kewajiban para pihak yang di atur oleh Permen LHK tahun 2016, para pihak harus mentaati Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Naskah Kesepakatan Kerja Sama NKK yang dibuat pihak-pihak terkait. Pada praktiknya kegiatan perhutanan sosial di Manglayang Lestari Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung menghadapi kendala, Mitra dalam hal ini masyarakat pelaku petani penggarap perhutanan sosial yang di wadahi oleh LMDH tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya yaitu membayar provisi terhadap negara sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial Pasal 60 ayat 2 point C yaitu membayar penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan kehutanan. Dampak dari permasalahan tersebut bisa dikenakan sanksi yang di atur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani Pasal 24 Point 2 berupa pencabutan izin hak guna usaha.

Melihat pada permasalahan yang tertulis pada latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk membahas judul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG PERHUTANAN SOSIAL DI LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN MANGLAYANG LESTARI”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan program Perhutanan Sosial di Lembaga Masyarakat Desa Hutan Manglayang Lestari?
2. Bagaimana kendala Lembaga Masyarakat Desa Hutan Manglayang Lestari dalam menjalankan kewajiban terhadap negara sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial?
3. Bagaimana upaya Lembaga Masyarakat Desa Hutan Manglayang Lestari untuk mengatasi kendala dalam menjalankan kewajibannya terhadap negara sesuai Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial di Manglayang Lestari?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan manfaat dan dapat menemukan intisari hukum dari permasalahan yang terkandung di dalam materi objek yang penulis tulis melalui kegiatan ilmiah. Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Perhutanan Sosial di Lembaga Masyarakat Desa Hutan Manglayang lestari menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.
2. Untuk mengetahui kendala Lembaga Masyarakat Desa Hutan Manglayang Lestari dalam melaksanakan kewajiban terhadap negara sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.
3. Untuk mengetahui upaya Lembaga Masyarakat Desa Hutan Manglayang Lestari dalam mengatasi kendala dalam melaksanakan kewajibannya terhadap negara sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya tujuan penulisan ini, tentunya penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat di ambil dari tulisan ini sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Adapun kegunaan teoritis sebagai berikut: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi aspek pendukung ilmu pengetahuan secara umum dan secara khusus dalam bidang Ilmu Hukum. Serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Manglayang Lestari dan Kendala apa saja yang dihadapi Lembaga Masyarakat Desa Hutan Manglayang Lestari dalam pelaksanaan kewajibannya terhadap negara. Sehingga dapat menilai kesesuaian antara yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan aplikasi yang ada dilapangan.

##### **2. Kegunaan praktis**

Adapun kegunaan praktis sebagai berikut: Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap lembaga negara dan lembaga masyarakat dalam menjalankan pengelolaan hutan dan diharapkan menjadi salah satu referensi, rujukan, pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian sejenisnya.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kebijakan merupakan bagian dari konsep implementasi dan asas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan serta cara bertindak (tentang perintah organisasi dan sebagainya). Mustopadidjaja menjelaskan, bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.<sup>12</sup> Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>13</sup>

Implementasi seperti yang dikemukakan oleh Pranata Wastra dan kawan-kawan menyatakan bahwa aktifitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu mulai berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Mustopadidjaja. 1992. *Manajemen proses Kebijakan Publik, formulasi Implementasi dan evaluasi kinerja*, Jakarta, LAN. Hlm. 30

<sup>13</sup> Usman, Nurdin.2002. *konteks implementasi berbasis kurikulum*, Grasindo, Jakarta, Hlm. 70

<sup>14</sup> Westra, Pariata. dkk, 1989. *Ensklopedia Adminisrasi*, Jakarta: Gunung Agung, Hlm. 256

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab menyatakan bahwa, implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk meng-administrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat.<sup>15</sup>

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno, membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu, kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.<sup>16</sup>

Van Meter dan Horn mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:<sup>17</sup>

- 1) Standar dan sasaran kebijakan, dimana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi dengan tepat sasaran.
- 2) Sumber daya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun non manusia.
- 3) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan kordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan kordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- 4) Karakteristik agen pelaksana, yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- 5) Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok sosial memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan, serta dukungan para pejabat politik mendukung implementasi kebijakan.

---

<sup>15</sup> A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Solihin Abdul Wahab. 2008. *analisis kebijaksanaan formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara edisi kedua*, Jakarta: PT. Bumi Aksara Hlm. 65

<sup>16</sup> Van Meter Van horn. 2002. Dalam Budi Winarno. *Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Hlm. 102

<sup>17</sup> Meter dan Horn. 2006. Dalam A.G Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: pustaka pelajar, Hlm. 99



- 6) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Adapun langkah-langkah penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode Deskriptif Analisis, yaitu menggambarkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum, untuk menganalisis penerapannya yang menyangkut dalam masalah ini kemudian untuk disusun dan dijelaskan.<sup>18</sup> Metode pendekatan yang dilakukan penulis, dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Empiris, yaitu dengan mengidentifikasi dan mengkonseptikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.<sup>19</sup>

### **2. Sumber Data dan Jenis Data**

- a. Sumber data yang penulis kumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai Berikut:

- 1) Sumber data Primer ialah sumber data yang diperoleh secara langsung berlandaskan hasil wawancara dan observasi terhadap masyarakat sebagai data awal perihal informasi proses pelaksanaan perhutanan sosial.
- 2) Data Sekunder ialah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.
- 3) Data Tersier ialah data yang memberikan informasi lebih lanjut terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, Kamus Hukum, Jurnal, Blog, Web dan yang lainnya.

- b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan yang diajukan

<sup>18</sup> Soemitro, Rony Hanitijo.195. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 52

<sup>19</sup> Soekanto, Soerjono.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan. Dalam hal ini mengenai mekanisme pelaksanaan program perhutanan sosial di Manglayang Lestari.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan penelitian skripsi ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### **a. Studi Pustaka**

Studi pustaka pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan. Studi pustaka juga dilakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber literatur serta kajian peraturan Perundang-undangan, hasil penelitian jurnal, artikel dan lainnya yang berhubungan dengan Keilmu Hukum.

#### **b. Observasi**

Penulis melakukan pengamatan secara langsung, dengan pengumpulan data dan peninjauan secara cermat mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala dalam lapangan untuk kemudian dilakukan pencatatan.

#### **c. Wawancara**

Penulis melakukan wawancara secara langsung, untuk memperoleh informasi dengan melakukan sesi tanya jawab kepada pihak Anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan Manglayang Lestari, petani penggarap desa Manglayang Lestari dan Perhutani.

#### **d. Analisis Data**

Untuk mengatasi permasalahan terhadap topik yang dibahas, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Adapun analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan dilapangan kemudian direduksi dan pengolahan data sehingga menghasilkan suatu sajian data yang kemudian dari data tersebut ditarik sebuah kesimpulan.

Dalam penulisan Penelitian ini analisa data juga dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data mengenai kebijakan perhutanan sosial.
- 2) Mengumpulkan dan mengelompokan data dalam satuan-satuan dengan masalah penelitian.
- 3) Menghubungkan data dengan teori yang terdapat dalam kerangka pemikiran dan kajian teoritis.

**G. Lokasi penelitian**

1. Lembaga Masyarakat Desa Hutan Manglayang Lestari.
2. Petani Penggarap hutan Manglayang Lestari.
3. Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Bandung Utara.
4. Perpustakaan Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

